



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 317 /KEP/HK/2021

TENTANG


PENGELOLAAN LAHAN TIDUR DI *HELIPAD* SAMPING RUMAH JABATAN
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR UNTUK MENANAM JAGUNG
DAN SORGUM SEBAGAI INOVASI DAERAH
PADA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya menjadikan program kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur “Tanam Jagung Panen Sapi” sebagai kegiatan ekonomis produktif, Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan pengelolaan lahan tidur di *helipad* samping rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menanam jagung dan sorgum sebagai inovasi daerah;
 - b. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengelolaan Lahan Tidur Di *Helipad* Samping Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur Untuk Menanam Jagung Dan Sorgum Sebagai Inovasi Daerah Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pengelolaan Lahan Tidur Di *Helipad* Samping Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur Untuk Menanam Jagung Dan Sorgum Sebagai Inovasi Daerah Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengelolaan Lahan Tidur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan kerangka kerja manajemen yang berorientasi pada pengembangan lahan dan ekonomis produktif.
- KETIGA** : Pengelolaan Lahan Tidur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:
- a. Tujuan:
 1. meningkatkan penggunaan sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usaha tanaman pangan dan perkebunan; dan
 2. menghasilkan tanaman pangan yang bermutu baik dan berdaya saing tinggi.
 - b. Manfaat:
 1. mampu berdayaguna bagi kemaslahatan rakyat sebesar-besarnya;
 2. membantu meningkatkan kualitas perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 3. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan inovasi-inovasi yang ada. 

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 AGUSTUS 2021

↳ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


↳ **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 